

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

NOMOR : 023 TAHUN 1984

Tentang

PENDIRIAN UNIT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR IKIP YOGYAKARTA  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA.

- Angkat : a. bahwa untuk melayani bahan Sumber Belajar untuk kebutuhan Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dirasa perlu adanya suatu Unit Kerja yang bertugas melayani bahan Sumber Belajar dimaksud.  
b. bahwa untuk itu perlu menetapkan pendirian Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA.
- Dasar : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. nomor 5 tahun 1980  
b. nomor 27 tahun 1981  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. nomor 268 tahun 1965  
b. nomor 54 tahun 1982  
c. nomor 23/M tahun 1983  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. nomor 0211/U/1982  
b. nomor 0212/U/1982  
c. nomor 0140/O/1983.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mendirikan Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA dengan mengintegrasikan Bamedik, LRC, dan Bagian Media FPTK ke dalamnya.
- Struktur Organisasi dan Tatakerja
- 1). Struktur Organisasi Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA adalah seperti tertera pada bagan terlampir.
  - 2). Tatakerja Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
- Kedudukan, tugas dan fungsi :
- 1). Kedudukan
    - a). Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA adalah Unit Pelayanan Teknis tingkat Institut dibidang penyediaan bahan sumber belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Pembantu Rektor I.
    - b). Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang Kepala.
  - 2). Tugas :  
Unit Pengembangan Sumber Belajar IKIP YOGYAKARTA bertugas menyediakan bahan sumber belajar untuk keperluan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
  - 3). Fungsi :
    - a). Menyediakan dan mengolah bahan sumber belajar
    - b). Menyediakan pelayanan dan pendaya gunaan bahan sumber belajar.
    - c). Memelihara bahan sumber belajar.
    - d). Melaksanakan latihan pembuatan dan pemakaian bahan sumber belajar.
    - e). Mengembangkan sistem instruksional
    - f). Melaksanakan tata Usaha Unit.

- Keputusan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut  
terhitung mulai tanggal 1 Desember 1983.
- Catatan** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ke-  
putusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20-2-1984.



**KEPUTUSAN YTH.:**


- Semua Pemb. Rektor
- Semua Dekan Fakultas
- Semua Kepala Biro
- Semua Kepala Pusat
- Semua Kepala UPT
- Semua Kepala Bagian.

ST. VEMBRIARTO  
REKTOR NIP. 750056680

Dampiran Keputusan Rektor  
IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 023 Tahun 1984  
Tanggal : 20 -2- 1984.-

BAGAN ORGANISASI UNIT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR  
IKIP YOGYAKARTA.-



Yogyakarta, 20 Februari 1984

Rektor,



*St. Vembriarto*  
DRS. ST. VEMBRIARTO  
NIP. 130056680